



PUTUSAN

Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Akhmad Rianto, SH., Jamaluddin, SH**, Kesemuanya adalah Advokat pada “**Law Office Akhmad Rianto SH & Partners**” yang beralamat di Jl. Abdul Kadir No. 33 Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di sebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 22 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang mana di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai mana tercatat dalam akte nikah Nomor: 448/108/V/2013 tanggal 26 Maret 2013 bertepatan dengan 16 Rajab 1434 Hijriah, Sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak laki-laki kembar, yang bernama Athallah Nadhif Enggar Putra yang lahir Tanggal 16 April 2014 berdasarkan akte kelahiran nomor: 7371-LT-15072014-0090 dan Atailah Naufal Enggar Putra yang lahir tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan akte kelahiran nomor 7371-LT-05072014-0088.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari awal setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua dari Tenggugat di Makassar,
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran (siqoq), namun terkadang dalam pertengkaran itu Ibu dari Penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya memberikan pengertian tapi justru mengancam dan membela Tergugat.
5. Bahwa, setiap kali dalam pertengkaran (siqoq) Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti setan, kurang ajar, perempuan liar dan lain-lain. Tindakan kasar dan kata-kata kasar yang sering dilontarkan kepada Penggugat sering pula disertai dengan melakukan ancaman kepada Penggugat untuk selalu memisahkan dengan anak-anaknya sehingga Penggugat mengalami depresi dan tertekan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Hal itulah yang mendorong Penggugat meminta kepada Ibu Kandung Penggugat untuk bisa ikut serta tinggal bersama sejak Bulan November 2019 karena merasa ketakutan dan terancam dengan tindakan serta perilaku dari Tergugat.
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2019 – sekarang sudah pisah ranjang tidak lagi memberikan haknya sebagai suami dan istri.

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pengugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan antara Tergugat dengan memberikan pengertian dan berbicara baik-baik untuk mengatasi masalah ini justru malah diberikan kata-kata kasar dan ancaman kepada Penggugat sehingga upaya baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat tidak berhasil.
8. Bahwa, dalam berhubungan suami istri Tergugat terkadang memaksa untuk diberikan nafkah batin dari Penggugat walaupun dalam keadaan haid atau kurang sehat, sehingga Penggugat merasa kesakitan dan tidak nyaman.
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak menikah Penggugat tidak pernah memberikan pendidikan, bimbingan dan mengajarkan agama serta tidak pernah menjadi imam yang baik di dalam rumah, bahkan tidak pernah mengajak shalat bersama dengan anak-anak.
10. Bahwa Tergugat sudah sejak 5 (lima) tahun terakhir sudah tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Dimana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000-Rp. 2.000.000 setiap 3-4 bulan sekali
11. Bahwa untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Penggugat membuat usaha dengan menjual makanan dan kue-kue di salah satu kantin kampus dan di Pasar Segar.
12. Bahwa, 2 (dua) orang anak kembar Penggugat dan Tergugat yakni Athallah Nadhif Enggar Putra yang lahir Tanggal 16 April 2014 berdasarkan akte kelahiran nomor: 7371-LT-15072014-0090 dan Atailah Naufal Enggar Putra yang lahir tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan akte kelahiran nomor 7371-LT-05072014-0088 yang karena itu untuk kepentingan masa depan pendidikan anak dan rasa kasih sayang Penggugat, maka mohon kiranya anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000; (Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun .

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran, perselisihan dan kesalahpahaman
15. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Permohonan Cerai ini.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2013, yang mana di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai mana tercatat dalam akte nikah Nomor : 448/108/V/2013 tanggal 26 Maret 2013 bertepatan dengan 16 Rajab 1434 Hijriah.
3. Menyatakan Hak asuh dan pemeliharaan anak yakni Athallah Nadhif Enggar Putra yang lahir Tanggal 16 April 2014 berdasarkan akte kelahiran nomor : 7371-LT-15072014-0090 dan Atailah Naufal Enggar Putra yang lahir tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan akte kelahiran nomor 7371-LT-05072014-0088 berada dalam kekuasaan pihak Penggugat.

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *Hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

5. Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan ke arah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Makassar, **A. Hakam Muslim, S.H. M.H.,CM.**, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 30 Juni 2020 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal pernikahan 26 Mei 2013 yang tercatat di kantor urusan agama kecamatan tamalate kota Makassar sesuai dengan akte nikah nomor : 448/108/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 bertepatan dengan 16 Rajab 1434 Hijriah;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1, yang menyatakan Akte Nikah nomor: 448/108/V/2013 tertanggal 26 Maret 2013;
4. Bahwa benar dalam perjalanan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) anak laki-laki kembar yang bernama Athallah Nadhif Enggar Putra dan Atailah Naufal Enggar Putra yang lahir 16 April 2014.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 2, yang menyatakan Atailah Naufal Enggar Putra lahir pada tanggal 16 Maret 2020;

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3, yang pada pokoknya sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, serta persetujuan orang tua Penggugat.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Poin 4, yang pada pokoknya menjelaskan, antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran (*syiqaq*). Tergugat yakin bahwa tidak ada pertengkaran yang terjadi terus menerus.
8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada Poin 4, yang pada pokoknya menjelaskan jika ibu dari Penggugat melakukan pengancaman dan membela Tergugat jika ada pertengkaran (*syiqaq*), tapi justru memberikan pengertian untuk bersabar jika terjadi perdebatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga.
9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, yang pada pokoknya jika terjadi perdebatan atau pertengkaran (*syiqaq*) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan mengeluarkan ancaman. tetapi Penggugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat (*nusyuz*), emosi tidak terkontrol hingga melukai Tergugat dengan menganiaya, melukai dengan benda tajam atau melemparkan benda-benda yang ada disekitar Penggugat dan mengancam untuk membawa anak-anaknya pergi meskipun larut malam.
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5, yang pada pokoknya menjelaskan alasan meminta ibu kandungnya tinggal serumah sejak November 2019 karena depresi dan merasa tertekan serta merasa ketakutan dan terancam dengan tindakan Tergugat, melainkan Ibu Kandung Penggugat sudah lama menetap dan tinggal bersama Tergugat dan Penggugat atas dasar permintaan dari Penggugat untuk menemani mengurus anak-anak hasil pernikahan dengan Tergugat, serta karena kurang yakin dan percaya jika ada keperluan di luar rumah harus meninggalkan anak-anak hanya dengan pengasuh/babysitter.
11. Bahwa Tergugat selalu menenangkan Penggugat jika dalam emosi yang tidak

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkontrol, dan menjelaskan secara baik-baik terkait hal-hal yang membuat Penggugat emosi, dan mengajarkan serta menasehati untuk bersabar. Tergugat melakukan itu agar Penggugat terhindar dari perbuatan nusyuz sebagaimana kewajiban istri terhadap suami yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam :

"Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam"

serta Tergugat dengan kelapangan hati memaafkan segala tindakan Penggugat. Karena Tergugat memahami dalil Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya :

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). **Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya**. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

12. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat poin 6, yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan November 2019, karena Tergugat dan Penggugat masih bersama-sama dalam 1 kamar dan masih berhubungan badan (Jima') hingga bulan April tahun 2020.
13. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 7, yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, justru Tergugat yang selalu mengajak untuk berbicara baik-baik dan mempertanyakan alasan perubahan sikap Penggugat tetapi malah didiamkan dan tidak diberikan jawaban. Bahkan sering kali Penggugat keluar rumah tanpa meminta ijin dari Tergugat dan tanpa infomasi bersama siapa, tujuannya untuk apa dan dimana keberadaannya

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Penggugat hingga larut malam. Bahkan Tergugat telah mempertanyakan kepada Ibu Penggugat terkait pakaian-pakaian dari Penggugat dan anak-anak yang kosong dalam lemari, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan Penggugat membatasi interaksi anak-anak dengan Tergugat dan orang tua Tergugat.

14. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 8, yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat memaksa untuk diberikan nafkah batin jika Penggugat dalam keadaan Haid atau sakit. Tergugat selalu lebih dulu mempertanyakan kepada Penggugat jika ingin meminta nafkah batin, terkadang Penggugat menolak tanpa alasan dan Tergugat tidak pernah memaksakan untuk diberikan nafkah batin. Tergugat memahami pula larangan atau batasan yang ada dalam ajaran agama, dimana dalil larangan tersebut dalam berhubungan suami istri yang dijelaskan pada surat Al Baqarah ayat 222 :

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, Itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

15. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada Poin 9, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah memberi bimbingan dan mengajarkan agama dan mengajak sholat bersama. Salah satu usaha Tergugat dengan menghadirkan Ustad private untuk membantu mengajarkan anak-anak untuk mengaji, dan Tergugat sering menegur Penggugat jika tidak memakai Hijabnya jika berada diluar rumah, dan sering kali mengajarkan untuk selalu sabar dan syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Tergugat jarang sholat bersama dikarenakan aktifitas yang dilakukan lebih banyak memakan waktu diluar rumah untuk mencari Nafkah.

16. Bahwa Penggugat sendiri yang selalu meminta untuk Tergugat pulang dan masuk ke kamar malam hari jika anak-anak sudah tidur dengan alasan takut anak-anak akan susah tidur jika Tergugat berada dalam kamar, walaupun

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan ingin istirahat setelah bekerja.

17. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada Poin 10, yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat tidak rutin memberikan Nafkah kepada Penggugat. Tergugat yakin akan terpenuhinya segala kebutuhan dari Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Serta terpenuhinya permintaan Penggugat untuk meminta adanya babysitter, guru private untuk pendidikan anak-anak dan kebutuhan lainnya selain kebutuhan sehari-hari. Serta Tergugat sering kali menasehati dan mengingatkan untuk menggunakan dan mengatur keuangan dengan baik sesuai kebutuhan yang utama.
18. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat Poin 11, yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat membuat usaha dengan Jualan makanan di salah satu kantin kampus, dan pasar segar. tetapi Tergugat lah yang memberikan modal usaha untuk belanja kebutuhan hari-hari usaha tersebut, membayar gaji pegawai, dan membayar biaya sewa tempat perbulannya dan seluruh penghasilan usaha tersebut diserahkan secara penuh kepada Penggugat tanpa mengurangi biaya-biaya pengeluaran usaha tersebut. Bahkan Tergugat yang menjalankan sendiri usaha kantin tersebut selama 3 bulan sebelum adanya pegawai. Tergugat yang menjalankan sendiri usaha di kantin kampus dari pagi hari hingga sore hari, malam hari menjalankan lagi usaha di daerah perbatasan gowa tanpa adanya pegawai dan tanpa bantuan dari Penggugat.
19. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 14, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Tergugat yakin bahwa rumah tangga dengan Penggugat masih bisa dipertahankan, perselisihan pertengkaran dan kesalahpahaman adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, dan selalu menemukan solusi jika dibicarakan dengan baik, dan Tergugat hingga saat ini tidak menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat
20. Bahwa sejak 6 Mei 2020 Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dengan menyatakan hanya ingin berkunjung ke rumah orang tua Penggugat bukan untuk meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi. Sejak hari itu

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Penggugat dan anak-anaknya tetapi sudah tidak ada komunikasi hingga saat ini.

21. Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mencari tahu keberadaan, kondisi, serta untuk berbicara secara kekeluargaan kepada Penggugat ataupun orang tua Penggugat, tetapi Penggugat dan anak-anaknya tidak ada ditempat, yang ada hanya ayah Penggugat, tetapi ayah Penggugat menolak untuk bertemu, kemudian Tergugat ke rumah saudara laki-laki Penggugat untuk menyampaikan niatnya untuk mempertahankan, memperbaiki dan membahas secara kekeluargaan apa yang menjadi akar permasalahan sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi.

22. Bahwa Tergugat kembali mendatangi rumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat dan anak-anak tidak ada, namun yang ditemui adalah Ayah Penggugat. Tergugat mempertanyakan akar permasalahan sehingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tanpa adanya komunikasi. Tergugat menyampaikan agar rumah tangganya dipertahankan dan mencari solusi. Karena yang Tergugat pahami adalah Surah An-Nisa ayat 35 yang dalilnya menyatakan :

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

23. Bahwa Tergugat yakin tindakan dari Penggugat mengajukan gugatan cerai tidak berdasar. Tergugat hingga saat ini masih belum memahami dan mengerti alasan yang menjadi dasar utama Penggugat mengajukan gugatan cerai. Karena Tergugat yakin tidak ada pertengkaran, perselisihan dan kesalahpahaman yang terjadi terus menerus.

24. Bahwa dalam proses mediasi, Tergugat dan mediator masih belum memahami dasar Penggugat mengajukan gugatan. Penggugat tidak menjelaskan akar permasalahan yang menjadi hal paling mendasar dalam mengajukan gugatannya. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal-hal yang

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



menyatakan dan menjadi dasar yang dimaksudkan sebagai Pertengkar, perselisihan dan kesalahpahaman;

25.

Bahwa Tergugat yakin rumah tangga dengan Penggugat masih bisa dipertahankan, jika adanya keterbukaan komunikasi, dan dengan dasar Tergugat masih mencintai Penggugat dan tidak ingin bercerai, serta Tergugat masih memegang teguh Ikrar suci Ijab Qabul yang memiliki makna bahwa Tergugat telah mengambil dan menerima tanggung jawab dan menanggung dosa-dosa Penggugat dari tanggungan Ayah dan Ibunya didunia dan akhirat, lahir dan batin, serta tanggung jawab atas anak-anaknya dihadapan ALLAH SWT. Serta demi kasih sayang dan cinta kepada anak-anak buah cinta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah diamanahkan oleh ALLAH SWT. Sehingga dengan dasar Cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan untuk beribadah kepada ALLAH SWT. Tergugat yakin akan selalu sabar dalam menasehati dan membimbing Penggugat sehingga akan kembali terlahir kerukunan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, serta akan terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dan diberkahi, dituntun, dilindungi, dibimbing dan dirahmati oleh ALLAH SWT.

Berdasarkan jawaban dari Tergugat yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat masih SAH.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya dan Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 11 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 448/108/V/2013, tanggal 26 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kode P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga No. 7371130711170020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 7 November 2017, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 7371131604140005, an. Athallah Nadhif Enggar Putra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 15 Juli 2014, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 7371131604140006 an. Athallah Naufal Enggar Putra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 15 Juli 2014, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kode P. 4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2013 dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan melihat sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
 - Bahwa sejak 2 tahun terakhir keadaan ekonomi Tergugat sudah tidak lancar, dan Penggugat pernah minta uang kepada saksi melalui telpon karena anaknya sakit dan Penggugat merasa berat karena Penggugat mendengar Tergugat menelpon orang tuanya minta uang;

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak menikah sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merasa sudah tidak nyaman tinggal bersama di rumah mertua, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat sejak sebelum puasa (awal Mei 2020) sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirim nafkah melalui saksi sebanyak Rp.250.000, namun tidak rutin setiap bulan;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman atau kerabat saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah faktor ekonomi, karena Penggugat merasa tidak cukup untuk biaya Penggugat dan anak-anaknya, dan Penggugat merasa sudah tidak nyaman tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat bersama kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan Tergugat ;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Ramdhany Tri Saputra, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kode T.1;

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 448/108/V/2013, tanggal 26 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kode T.2;
 3. Fotokopi kartu keluarga No. 7371130711170020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 7 November 2017, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kode T.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 7371-LT-15072014-0090, an. Athallah Nadhif Enggar Putra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 15 Juli 2014, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kode T.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 7371-LT-15072014-0088 an. Athallah Naufal Enggar Putra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kode T. 5;
 6. Fotokopi Bukti percakapan Aplikasi WHATSAPP, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kode T.6;
1. **SAKSI**, umur 57 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2013 dan rukun sebagaimana suami istri dan tinggal bersama selama 7 tahun di rumah saksi, serta dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di lantai 2;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu penyebabnya karena Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sebelum puasa bulan Mei 2020 dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap memberikan biaya untuk cucu biasanya Rp 200.000 dan Rp 300.000,-
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah mertuanya tapi tidak diterima oleh ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi karena No. Hp Penggugat sudah terblokir ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI**, umur 53 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2013 dan rukun sebagaimana suami istri dan tinggal bersama selama 7 tahun di rumah saksi, serta dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah melihat cekcok karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di lantai 2 dan saksi jarang ke lantai 2 karena menjaga perasaan besan jangan sampai tersinggung kalau saksi selalu ke lantai 2;
- Bahwa besan dan Penggugat minta izin untuk ke rumah orang tuanya bersama kedua anaknya sebelum puasa bulan Mei 2020 sampai sekarang dan sorenya saksi menghubungi besan dan menantu tapi No. Hp. semuanya terblokir (putus hubungan) ;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah dan saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa saksi masih memberi nafkah untuk cucu saksi;
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah mertuanya tapi tidak diterima oleh ayah Penggugat ;
- Bahwa saksi dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat karena No. Hp sudah terblokir semua ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua pihak berperkara telah diperintahkan untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, yang bersesuaian pula dengan bukti T.2, sesuai aslinya dan bermaterai cukup, di mana menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat, dan karena bukti tersebut merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Makassar pada tanggal 26 Mei 2013, dan pernikahan itu telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dengan demikian terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat (**Iqraini binti Hijas Mustari**) dengan Tergugat (**Ramdhany Tri Saputra bin Dr. H. Ambo Ala, S.E., M.M.**) sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan T.2) yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dapat konstatir bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat (Ramdhany Tri Saputra bin Dr. H. Ambo Ala, S.E., M.M.);

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam perceraian Penggugat telah mengemukakan

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa konkrit sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Ramdhany Tri Saputra bin Dr. H. Ambo Ala, S.E., M.M.**) terhadap Penggugat (**Iqraini binti Hijas Mustar**);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan peristiwa konkrit yang pada pokoknya sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dapat dipahami petitum pokok yang dimohonkan Tergugat adalah mohon Pengadilan Agama Makassar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat pada hakekatnya sama atau setidaknya ada kemiripannya, yang berbeda adalah mulai goyahnya rumah tangga dan faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka perlu dipertimbangkan bahwa hal yang paling urgen dan mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara perceraian guna menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan diputuskan, **apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, atau sebaliknya apakah sebuah rumah tangga itu masih ada harapan untuk dipertahankan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa biang keladi atau penyebab terjadinya konflik atau ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga itu, apakah istri atau suami yang menghendaki perceraian itu.**

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekongkolan dan guna mencari kebenaran sejati, masih perlu dibuktikan, dengan mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian, berupa bukti surat dan saksi-saksi dari keluarga dekat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat mengenai tanggal akta nikah serta tanggal kelahiran anak kedua, telah diakui Penggugat terjadi kesalahan ketik hal mana telah sesuai bukti Penggugat (P1 dan P4);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama **Hijaz Mustari bin Mustar** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang penyebabnya masalah ekonomi yg tidak lancar, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat selama 7 tahun sehingga Penggugat ingin mandiri namun Tergugat belum siap mandiri sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat sejak bulan Mei 2020 dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada pertengkaran rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertengkaran antara suami isteri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa, mereka menerangkan di bawah sumpah mengetahui apa yang diterangkan, dengan demikian kesaksiannya memenuhi Pasal 308 RBg dan karenanya dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang merupakan fotokopi print out percakapan Whatshap dari Hp Tergugat, telah bermeterai cukup, dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI**,

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua (saksi) sejak perkawinan selama 7 tahun, namun sejak awal puasa pada bulan Mei 2020 Penggugat minta izin kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya karena Penggugat dan Tergugat tinggal di lantai 2, saksi tidak dapat merukunkan lagi karena Penggugat tidak dapat dihubungi (hp terblokir);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai bukti T.6, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi lewat whatshaap terakhir tanggal 16 April 2020, maka terbukti Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat sebelum puasa (6 Mei 2020) sampai sekarang dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, keduanya pun telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling menghubungi dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbangun interaksi tersebut maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dengan melalui sarana tersebut, apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka komunikasi sudah tidak berjalan, yang terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat dan saling menganggap dirinya masing-masing yang benar, hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, maka yang menjadi permasalahan rumah tangga kedua belah pihak adalah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) tahun, dan Penggugat berkeinginan hidup mandiri (tidak serumah dengan orang tua Tergugat) demikian juga keadaan ekonomi yang tidak stabil, sehingga memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 Mei 2020 sampai sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun keluarga dekat Tergugat

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat: 21, yang secara tekstual berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ ذَٰلِكُمْ مِنْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*) seiring dan sejalan dalam mengarungi samudra rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَالنَّصِيبُ الَّذِي لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ مِثْلِ الَّذِي لِلرِّجَالِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ غَافِلُونَ ۚ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka";

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187;

هُنَّ لَكُمْ سُرُكُمُ وَأَنْتُمْ لَهُمْ طَوَاقُ ۚ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Halaman 21 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas, kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, kedua belah pihak telah berselisih dan Penggugat bertekad untuk bercerai meskipun Tergugat masih menghendaki rukun dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan ishlah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari perspektif religius sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana antara lain disebutkan secara tekstual oleh Pasal 30 bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti telah berpisah tempat tinggal sejak 6 Mei 2020 hingga sekarang, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikonstatir bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal,

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai, dan mohon putusan meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mencapai puncaknya, seperti yang diindikasikan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang secara tekstual berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah sulit untuk dipertahankan, mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi rumah tangganya sudah sedemikian rupa, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dan untuk memenuhi keinginannya Tergugat telah melakukan berbagai usaha pendekatan-pendekatan dan komunikasi dengan ayah Penggugat tetapi Penggugat selalu menghindar dengan menutup akses komunikasi lewat Hp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat mengapresiasi kegigihan Tergugat dalam upaya mengusahakan keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat tersebut, tetapi yang perlu dimaklumi bahwa rumah tangga adalah terdiri dari suami dan isteri, jika salah satu pihak tidak mau maka kehendak Tergugat untuk rukun adalah bertepuk sebelah tangan, dan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mungkin dapat bersatu, dan sudah tidak mungkin pula tujuan rumah tangga seperti digariskan Pasal 1 Undang-Undang tersebut di atas dapat tercapai, Demikianlah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan perkawinannya sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, sedangkan Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi berpisah tempat tidur dan meja makan (*sceiding van tofel enbed*);
4. Bahwa Tergugat menyatakan ingin rukun dengan Penggugat, tetapi dalam realitasnya Penggugat tetap ingin bercerai, dengan demikian semakin menunjukan pecahnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, hal tersebut membuktikan bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan dalam rumah tangga, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah jelas adanya perselisihan dan sebab-sebab yang menjadi pemicunya dan telah didengar pula keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka secara yuridis alasan gugatan cerai tersebut telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pengadilan akan mengabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in Ba'in Sughro Tergugat seperti maksud petitum kedua a quo;

Menimbang bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan anak yang bernama: **Athallah Nadhif Enggar Putra** yang lahir Tanggal 16 April 2014 dan **Ataillah Naufal Enggar Putra** yang lahir tanggal 16 Maret 2020 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat (P.3, P.4) dan bukti Tergugat (T4, T.5) kedua anak tersebut lahir pada tanggal 16 April 2014 (anak kembar);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas ternyata **Athallah Nadhif Enggar Putra**, dan **Ataillah Naufal Enggar Putra** umur 6 tahun (belum mumayyiz), saat ini telah tinggal bersama Penggugat dan selama itu pula anak dalam keadaan sehat, terawat baik jasmani maupun rohaninya, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak mengasuh anak tersebut, layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga layak untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan seorang anak bernama **Athallah Nadhif Enggar Putra**, dan **Ataillah Naufal Enggar Putra**, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak (biaya hadhanah) tersebut kepada Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak (biaya pemeliharaan) anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak berdasarkan kemampuan Tergugat dan kesanggupan Tergugat serta memperhatikan kebutuhan anak tersebut, maka majelis hakim membebankan kepada Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun);

Menimbang tentang pembebanan biaya perkara, dimana perkara tersebut termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Peradilan

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGUT**);
3. Menetapkan anak bernama Athallah Nadhif Enggar Putra, lahir Tanggal 16 April 2014 dan Atailah Naufal Enggar Putra, lahir tanggal 16 April 2014, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah 2 (dua) orang anak pada petitum 3 (tiga) tersebut sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 Tahun);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Dra. Nurhaniah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syahidal

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. | Biaya PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 7. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 316.000,-

Halaman 28 dari 28 halaman putusan Nomor 954/Pdt.G/2020/PA.Mks